



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DIKKY JULIANSYAH bin MURSALIN, tempat lahir di Bengkulu, tanggal 27 Juli 2002, bertempat tinggal di Jl. Raden Fatah RT 52 RW 03 K elurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, pekerjaan Pelajar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

DINA MARIANA binti MURSALIN binti MURSALIN, tempat lahir di Bengkulu, tanggal 16 Juni 1994, bertempat tinggal di Jl. Raden Fatah RT 52 RW 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

HASNAH binti M. APUL, tempat lahir di Pasar Ipuh, tanggal 09 Mei 1942, bertempat tinggal di Jl. Raden Fatah RT 52 RW 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Patahillah, S.H., M.H.,C.Me, Rokhimam Sudaryanto, S.H., Alam Sahri, S.H., dan Ir wansyah Roni Lubis, S.H adalah Advokat pada Kantor Hukum IP & Partners, (Ilham Patahillah & Partners) yang beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 RT 09 RW 03 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 dibawah nomor: 139/SK/III/2023/PN.Bgl;

Lawan

NORMA DAHLIAWATI binti A. KADIR, Ttgl Lebong Tandai, 12 November 1969, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidik an sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di Jl. Raden Fatah RT 52 RW 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEVI MARLINDA binti MURSALIN, Ttgl Bengkulu, 12 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Jl. Raden Fatah RT 5 2 RW 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

JUSMAN, 60 tahun (dewasa) Laki-laki, Suka Bandung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Raden Fatah RT 17 RW 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

DEBBY EKA PERDANA bin MURSALIN, Ttgl Bengkulu, 15 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Jl. Raden Fatah RT 52 RW 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 Maret 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT SERTA KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI BENGKULU.

1. LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT

Bahwa ayah Kandung dari Penggugat I dan Penggugat II atau anak kandung dari Penggugat III Mursalin Bin Mahidin telah meninggal dunia kemudian Para Penggugat menjadi Ahli Waris dari Alm.Mursalin bin Mahidin berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bn Tertanggal 02 Desember 2020 sehingga Para Penggugat sah menjadi pewaris dari segala harta benda peninggalan orang tua Penggugat I dan II atau Anak dari Penggugat III namun pada 1 September 2017 terjadi suatu perjanjian atau perjaminan yang mengakibatkan Para Penggugat dirugikan hak-hak keperdataannya karena salah satu objek warisan yaitu bidang tanah perumahan seluas 40Mx20M beserta bangunan rumah dijadikan objek jaminan tanpa seizin,

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl



persetujuan Pewaris Para Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat I dan Penggugat II atau Anak kandung dari Penggugat III dan tanpa persetujuan Para Penggugat yang tentu secara melawan hukum dan tidak sah secara hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I,II,III) dan bermula dari persoalan hukum pidana yang sedang menjerat Turut Tergugat (DEBBY EKA PERDANA) dan berkaitan dengan kedudukan Para Penggugat juga ditegaskan secara yuridis sebagaimana **Pasal 834 KUHP**erdata menyebutkan bahwa: "**Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya**" Sehingga jelas Para Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yaitu mempertahankan dan melindungi hak Para Penggugat

2. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Sesuai dengan Hukum Acara Perdata terhadap Kewenangan Relative/ NISBI Pasal 133 HIR, Pasal 159 RBg, Pasal 136 HIR atau Pasal 162 RBg, menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antar Pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal Tergugat, azasnya adalah yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, azas ini dengan bahasa latin dikenal "*Actor Sequitoir Forum Rei*". Jika Tergugat lebih 1 (satu) orang atau lebih, gugatan diajukan pada tempat tinggal salah satu Tergugat, terserah di pilih Para Penggugat (Pasal 118 HIR dan 142 RBg), Oleh karena Para Tergugat I, Tergugat II Tergugat III beralamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihubungkan dengan Benda Tetap/tidak bergerak, Maka Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat kepada Pengadilan Negeri Bengkulu;

B. TENTANG POKOK PERKARA.

DALAM POSITA:

1. Bahwa Para Penggugat yaitu Penggugat I dan Penggugat II memiliki bapak yang bernama Mursalin bin Mahidin atau anak kandung dari Penggugat III telah meninggal dunia kemudian Para Penggugat menjadi Ahli Waris dari Alm.Mursalin bin Mahidin berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bn Tertanggal 02 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Penggugat sah menjadi pewaris dari segala harta benda peninggalan pewaris Para Penggugat;

2. Bahwa Salah satu harta benda peninggalan ahli waris Para Penggugat yaitu satu bidang tanah perumahan seluas 40Mx20M beserta bangunan rumah yang terletak dijalanan raden Fatah RT.52,RW.03, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang masih dengan alas hak yaitu SKT atas nama almarhum Bapak Penggugat I dan Penggugat II atau Anak kandung Penggugat III dan belum pernah dilakukan pembagian warisan oleh semua ahli waris;
3. Bahwa pada tanggal 16 September 2017 kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II atau cucu dari Penggugat III yaitu dalam perkara ini yaitu Turut Tergugat yang bernama Debby Eka Perdana melakukan perbuatan pidana yaitu menggadaikan 1(satu) unit mobil Toyota Avanza G BD 1429 IH warna silver tahun 2014 nomor mesin DA37389 nomor rangka MHFFMRGK34K026386 atas nama JUSMAN (Tergugat III), mobil tersebut digadaikan di daerah Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan seharga 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai dampak dari perbuatan tersebut Turut Tergugat ditangkap polisi di daerah tempat ia menggadaikan mobil tersebut, kemudian setelah ditangkap, mobil itu diduga dikuasai, ditahan, atau diamankan oleh pihak kepolisian, atas perbuatan itu Turut Tergugat dihukum penjara selama 1 tahun 10 bulan karena dituntut melakukan penggelapan dan sekarang sudah dibebaskan dan selesai menjalani proses pembedaan.
4. Bahwa terjadi kejanggalan dan diluar pada saat persidangan atas nama terdakwa Turut Tergugat mobil yang turut Tergugat gelapkan/gadaikan tidak pernah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti oleh Penuntut umum dan tidak dihadirkan dimuka persidangan padahal saat penangkapan Turut Tergugat, jelas turut Tergugat tidak lagi menguasai mobil tersebut dan diduga disita oleh pihak kepolisian, yang seharusnya mobil tersebut dijadikan barang bukti kemudian dikembalikan kepada pemilik yaitu Pihak Tergugat III adapun berkaitan dengan kerugian dari tebusan mobil tersebut ke pihak penerima gadaian seharusnya dijadikan uang pengganti atau uang ganti kerugian.
5. Bahwa Karena mobil yang tersebut dianggap hilang pada saat tidak lagi dikuasai oleh Turut Tergugat akhirnya Tergugat III menekan dan memaksa Tergugat I dan Tergugat II menandatangani surat jaminan agar Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab dan mengganti mobil tersebut seharga nilai

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari mobil itu bukan meminta ganti rugi dari nilai penggadaian yang dilakukan oleh Turut Tergugat, padahal harta benda objek jaminan tersebut adalah harta ahli waris tanpa persetujuan Para Penggugat;

6. Bahwa oleh karena keadaan mendesak penuh intimidasi dari Tergugat III beserta keluarga dan pihak Kelurahan, tanpa persetujuan, tanpa izin dan sepengetahuan orang tua Para Penggugat (Mursalin bin Mahidin) yang saat itu masih hidup serta tanpa persetujuan ahli waris lainnya selaku pemilik sah yang memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan hubungan hukum secara mengejutkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan hubungan hukum yang tidak sah dan melawan hukum kepada Tergugat III tertantum dalam suatu surat perjanjian/jaminan No.258/09/PD/2017 tertanggal 1 September 2017 yang isinya Apabilila 1(satu) unit mobil Toyota Avanza G BD 1429 IH warna silver tahun 2014 nomor mesin DA37389 nomor rangka MHFFMRGK34K026386 atas nama JUSMAN (Tergugat III) yang digadaikan oleh Turut Tergugat tidak dikembalikan dalam waktu 15 hari sejak perjanjian tersebut maka satu bidang tanah perumahan seluas 40Mx20M beserta bangunan rumah yang terletak di jalan raden Fatah RT.52,RW.03, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu menjadi milik Tergugat III, jelas adalah tidak sah & cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Bahwa atas kejadian dan Perbuatan tersebut ayah Para Penggugat (Mursalin bin Mahidin) merasa sangat dirugikan dan emosi karena oleh perbuatan Para Tergugat itu namun saat ayah dan Para Penggugat menanyakan penyebabnya mau melakukan itu kepada Tergugat I yang merupakan Ibu kandung dan Tergugat II adalah kakak kandung Penggugat I dan Penggugat II mereka menjelaskan bahwa pada saat itu mereka dalam tekanan yang sangat menakutkan, kemudian dipaksa oleh Tergugat III beserta para keluarganya yang hadir dalam pembuatan surat penjaminan tersebut, kemudian banyak pula pihak luar/lain yang ikut campur untuk menekan Tergugat I dan Tergugat II sehingga terpaksa untuk melakukan dan menandatangani perjanjian tersebut.
8. Bahwa jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan perjanjian/penjaminan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan jelas secara hukum perjanjian/penjaminan tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum ,sebagaimana akan Para Penggugat uraian fakta dan dalil hukum atas perbuatan melawan hukum tersebut di bawah ini



9. PARA TERGUGAT TELAH SECARA NYATA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Para Tergugat jelas dengan kesalahan oleh sebab dan akibat perbuatannya telah melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat diantaranya, melawan Hukum yaitu :

A. Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi

Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Bahwa seturut dengan bunyi Pasal tersebut diatas, oleh karena perjanjian/penjaminan yang dilakukan oleh para Tergugat tanpa persetujuan, tanpa izin dan sepengetahuan ayah Para Penggugat yang saat itu masih hidup selaku pemilik sah berdasarkan SKT atas objek tersebut dengan nama Ayah Para Penggugat sekarang dikuasi oleh ahli waris sebagaimana berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bn Tertanggal 02 Desember 2020 yaitu Para Penggugat oleh karenanya penjaminan dalam perjanjian tersebut tidak sah atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;/.

Selain itu secara hukum Hak Atas Tanah untuk melakukan hubungan hukum jelas mutlak hak milik Pemilik SKT atas nama almarhum ayah Para Penggugat, selain itu tidak ada satu orangpun yang berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum baik itu Jual beli, hutang piutang maupun penjaminan.

B. Melawan hukum melanggar Pasal 617 Ayat 1 Kuh Perdata Yang Berbunyi : '

Tiap-Tiap Akta Dengan Mana Kebendaan Tidak Bergerak Dijual ,Dihibahkan, Dibagi, Dibebani, Atau Dipindahtanggankan, Harus Dibuat Dalam Bentuk Otentik Atas Ancaman Kebatalan

Jelas sekali dengan kesalahan dan mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat perjanjian/penjaminan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menjadikan Tanah milik pewaris Para Penggugat tidak otentik karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yang secara hukum melanggar ketentuan Pasal 617 Ayat 1 Kuh Perdata tersebut.

C. Melanggar Syarat Objektif dan Subjektif suatu Perjanjian Syarat Sahnya Perjanjian Yang Diatur Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu



1. Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Dirinya,
2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan.
3. Suatu Pokok Persoalan Tertentu, Dan
4. Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang.

Berdasarkan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II, ketika mereka melakukan dan menandatangani surat perjanjian/penjaminan yang menjadikan Harta benda milik pewaris Para Penggugat sebagai objek jaminan dilakukan tanpa adanya kesepakatan karena waktu melakukan perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat II berada dalam tekanan yang sangat besar bahkan cenderung ditakuti oleh para Keluarga Tergugat III, forum perjanjian tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat III yang menghadirkan sanak keluarga besarnya, pejabat kelurahan yang semua berpihak pada Tergugat III sehingga Tergugat I dan Tergugat II sangat terpaksa untuk menandatangani surat perjanjian tersebut, oleh karena kesepakatan merupakan syarat dari suatu perjanjian sehingga secara hukum perjanjian pula, surat perjanjian/jaminan No.258/09/PD/2017 tertanggal 1 September 2017 yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Kemudian oleh karena Tergugat I dan Tergugat II melakukan perjanjian dalam keadaan terpaksa, jelas melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan dan sebab yang dilarang oleh Undang – undang dalam hal ini KUHPdata diantaranya, yaitu melakukan perjanjian dengan paksaan dan khilafan, dengan bunyi:

Pasal 1321: *“Tiada Suatu Persetujuan Pun Mempunyai Kekuatan Jika Diberikan Karena Kekhilafan Atau Diperoleh Dengan Paksaan Atau Penipuan”.*

Pasal 1324: *“Paksaan Telah Terjadi Apabila Perbuatan Itu Sedemikian Rupa Hingga Dapat Menakutkan Seorang Yang Berpikiran Sehat, Dan Apabila Perbuatan Itu Dapat Menimbulkan Ketakutan Pada Orang Tersebut Bahwa Dirinya Atau Kekayaannya Terancam Dengan Suatu Kerugian Yang Terang Dan Nyata. Dalam Mempertimbangkan Hal Itu, Harus Diperhatikan Usia, Kelamin Dan Kedudukan Orang-Orang Yang Bersangkutan”.*

Pasal 1323: *“Paksaan Yang Dilakukan Terhadap Orang Yang Mengadakan Suatu Persetujuan Mengakibatkan Batalnya Persetujuan Yang Bersangkutan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga Bila Paksaan Itu Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Yang Tidak Berkepentingan Dalam Persetujuan Yang Dibuak Itu"

Pasal 1325: "Paksaan Menjadikan Suatu Persetujuan Batal, Bukan Hanya Bila Dilakukan Terhadap Salah Satu Pihak Yang Membuat Persetujuan, Melainkan Juga Bila Dilakukan Terhadap Suami Atau Istri Atau Keluarganya Dalam Garis Ke Atas Maupun Ke Bawah"

Berkaitan dengan perbuatan memaksa Paksaan Dalam Kuh Perdata Adalah Paksaan Secara Kejiwaan Atau Rohani, Atau Suatu Situasi Dan Kondisi Di Mana Seseorang Secara Melawan Hukum Mengancam Orang Lain Dengan Ancaman Yang Terlarang Menurut Hukum Sehingga Orang Yang Berada Di Bawah Ancaman Itu Berada Di Bawah Ketakutan Dan Akhirnya Memberikan Persetujuannya Dengan Tidak Secara Bebas. Ancaman Itu Menimbulkan Ketakutan Sedemikian Rupa Sehingga Meskipun Kehendak Orang Yang Diancam Itu Betul Telah Dinyatakan, Kehendak Tersebut Menjadi Cacat Hukum Karena Terjadi Akibat Adanya Ancaman. Tanpa Adanya Ancaman, Kehendak Itu Tidak Akan Pernah Terwujud.

Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No.3641 K/Pdt/2001 Tanggal 11 September 2002 Yang Membuat Kaidah Hukum yang berbunyi : **Bahwa Dalam Keadaan Penyalahgunaan Keadaan Dimana Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Tersebut Berada Dalam Keadaan Tidak Bebas Untuk Menyatakan Kehendaknya, Maka Perjanjian Tersebut Batal**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yuridis melawan Hukum yaitu : A. Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata:, B. Melawan hukum melanggar Pasal 617 Ayat 1 Kuh Perdata, Melanggar Syarat Objektif dan Subjektif suatu Perjanjian Syarat Sahnya Perjanjian Yang Diatur Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata diatas Oleh Karena perjanjian tersebut mengandung cacat hukum dan melawan hukum dan sudah sepatutnya harus dinyatakan tidak sah atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

10. Bahwa oleh perjanjian/penjaminan No. 258/09/PD/2017 tertanggal 1 September 2017 yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap objek jaminan sesuai dengan ketentuan 1453 Kuhperdata yang berbunyi "Pernyataan Batal Yang Berdasarkan Adanya Paksaan , Penyesatan Atau Penipuan Juga Mengakibatkan Barang Dan Orang Yang Bersangkutan Pulih Dalam Keadaan Seperti Perikatan Dibuak

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jelas secara hukum sebidang tanah perumahan seluas 40Mx20M beserta bangunan rumah yang terletak di jalan raden Fatah RT.52,RW.03,Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan alas hak atas nama Ahli waris Para Penggugat adalah tetap sah milik atau dalam kuasa Para Pewaris ;

11. Bahwa oleh karena saat ini Objek penjaminan tersebut diklaim sepihak menjadi Tergugat III dengan penjaminan/perjanjian yang jelas cacat hukum dan melawan hukum maka dimohonkan agar sebidang tanah perumahan seluas 40Mx20M beserta bangunan rumah yang terletak di jalan raden Fatah RT.52,RW.03, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan alas hak atas nama Ahli waris A quo I Agar di Letakkan sita Jaminan Terhadap Tanah Dan Bangunan yang menjadi Objek jaminan oleh Para Tergugat
12. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang melakukan perjanjian/penjaminan cacat hukum jelas secara hukum merupakan suatu Perbuatan melawan Hukum yang telah merugikan Para Penggugat, sebagaimana bunyi pasal 1365 **tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,**
13. Bahwa kerugian Para Penggugat akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut diantaranya kerugian materil oleh karena Para Penggugat tidak bisa mengelola, menguasai dan melakukan aktivitas ekonomi dan sosial oleh karena terjanggal dari pengakuan Tergugat III objek penjaminan diklaim sudah menjadi miliknya padahal sangat tidak sepadan, harga jual dari tanah dan bangunan tersebut dengan sangkaan hutang yang bebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II, hingga kerugian materil tersebut dirupiahkan senilai 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateril oleh karena terganggunya perasaan dan pikiran Para Penggugat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, kemudian cemoohan sosial, hujatan tetangga yang membuat Para Penggugat menderita batin yang apabila dinilai dengan taksiran rupiah kerugian immateril tersebut senilai 300.000.000 (tiga Ratus Juta rupiah)
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Cq yang mulia Majelis hakim yang mengadili

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugaaian Para **Penggugat** untuk seluruhnya
2. Menyatakan Para Tergugat (**Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III**) telah melakukan **perbutan melawan hukum**
3. Menyatakan surat perjanjian/jaminan No.258/09/PD/2017 tertanggal 1 September 2017 yang menjadikan sebidang tanah perumahan seluas 40Mx20M beserta bangunan rumah yang terletak di jalan raden Fatah RT.52,RW.03, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu atas nama Pewaris Para Penggugat sebagai objek jaminan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah atau cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta tidak memiliki akibat hukum;
4. Menyatakan sebidang tanah perumahan seluas 40Mx20M beserta bangunan rumah yang terletak di jalan raden Fatah RT.52,RW.03, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan alas hak atas nama Ahli waris Para Penggugat adalah sah hak milik Para Ahli Waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bn Tertanggal 02 Desember 2020
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Concervatoir Beslaag*) atas tanah sengketa/obyek Sengketa yaitu sebidang tanah perumahan seluas 40Mx20M beserta bangunan rumah yang terletak di jalan Raden Fatah RT.52,RW.03, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil senilai 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateril tersebut senilai 300.000.000 (tiga Ratus Juta rupiah) kepada Para Tergugat secara Timbang renteng dan tunai.
8. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan/ dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum la innya (Banding , Kasasi , Verzet)
9. Menghukum kepada **Para Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

II. SUBSIDIAR

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, **Mohon putusan yang seadil-adilnya** (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah datang atau tidak pula mengirim kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah untuk menghadap pada persidangan pertama yaitu pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, persidangan kedua yaitu pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 dan persidangan ketiga yaitu pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2023, dan untuk Tergugat I II datang menghadap kuasanya, yaitu Achmad Tarmizi Gumay, S.H., M.H dan Ade Wijaya A Gumai, SH berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 031/SK/TG-PA/III/2023 tertanggal 21 Maret 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2023 di bawah nomor: 159/SK/III/2023/PN.Bgl ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, wajib mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi dan setelah ditawarkan kepada kedua belah pihak, keduabelah pihak di persidangan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator. Berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN. Bgl, Majelis Hakim telah menunjuk Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah dilaksanakan proses mediasi, ternyata Mediator dalam hal ini tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Mediator dengan Surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 08 Juni 2023, melaporkan bahwa proses mediasi telah gagal dan selanjutnya menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat III melalaui kuasa hukumnya telah mengajukan jawabannya tanggal 24 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatan, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat III.

2. Bahwa, gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel*, dimana gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas memuat dasar hukum gugatan tidak jelas, perincian petitum gugatan tidak jelas serta Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan.

3. Bahwa, Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dimana penggugat telah salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang tidak berwenang mengadili perkara yang aquo.

Bahwa, mencermati Gugatan Para penggugat dalam point A tentang Legal Standing para penggugat serta kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkulu yang pada pokoknya mempertegas secara yuridis sebagaimana pasal 834 KUHPerdara menyebutkan: *"ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya"*, sehingga jelas Para pengguat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yaitu memeprtahankan dan melindungi hak Para Penggugat"

Bahwa, Kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa, Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 **PENGADILAN AGAMA** bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan,
- b. waris,
- c. Wasiat,



- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Infaq,
- h. Shadaqah
- i. ekonomi syari'ah.

Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi *"Yang dimaksud dengan **"waris"** adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris."* Sedangkan Pasal 171 angka (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi *"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing"*.

Sehingga, jelas gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah tidak sah, dikarenakan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara waris, dengan demikian Gugatan Tergugat II mohonkan kepada Majelis Hakim untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*).

Bahwa, Mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", yang menyatakan: "Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim:

- ✓ **Memeriksa dan memutus lebih dahulu** tentang eksepsi tersebut.
- ✓ Pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan **dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.**
- ✓ Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:
- ✓ Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;



- ✓ **Tindakan yang dapat dilakukan**, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;
- ✓ **Tindakan demikian bersifat imperatif**, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi

Bahwa, mengenai dalil Para Penggugat mengenai kewenangan Relative yang berkaitan dengan pengadilan yang berwenang mengadili gugatan yang diajukan pada tempat tinggal salah satu Tergugat haruslah dikaitkan dengan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 136 HIR, Tergugat III mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka Tergugat III Mohonkan kepada Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat III mengingat pemeriksaan serta pemutusan mengenai eksepsi diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

4. Bahwa, Gugatan Para penggugat adalah **ne bis in idem** dimana dalam hal perkara yang digugat oleh Para Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dimana syarat putusan melekat **nebis in idem** adalah:

- ✓ Pokok perkara baru yang dituntut sama dengan pokok perkara lama yang sudah diputus,
- ✓ Alasan atau dasar yang didalam gugatan sama dengan perkara yang lama
- ✓ Diajukan oleh pihak-pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula
- ✓ Hubungan hukum di antara para pihak sama dengan hukum para pihak pada perkara lama.

Bahwa, gugatan Para penggugat adalah pokok perkara baru yang termuat dalam gugatan Aquo yang dituntut sama dengan pokok perkara lama yang sudah diputus dalam perkara No. 16/Pdt.Bth/2020/Pn Bgl. Tanggal 2 Maret 2020 Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 43/Sita.Eks/Pdt.G/2017/PN.Bgl sebagai wujud pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 8K/Pdt/2019 tanggal 31 Januari 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 10/PDT/2018/PT.Bgl tanggal 26 juli 2018 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 43/Pdt.G/ 2017/PN.BKL 27 Februari 2018.



Bahwa, Alasan atau dasar yang didalam gugatan Aquo sama dengan perkara yang lama yaitu:

- a) Bahwa, Para penggugat dengan mendalilkan adanya paksaan dalam penandatanganan surat perjanjian/Jaminan Nomor 258/09/17/PD/2017 tertanggal 1 September 2017 namun alasan tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim pada perkara No. 43/Pdt.G/ 2017/PN.BKL 27 Februari 2018 halaman 25 dalam pertimbangannya menyatakan "*Majelis tidak menemukan bukti adanya paksaan dalam penandatanganan Surat perjanjian/Jaminan (surat bukti P.2) tersebut*".
- b) Bahwa, Para Penggugat dengan mendalilkan objek yang menjadi sita eksekusi yaitu satu bidang tanah perumahan seluas 40M x 20M beserta bangunan rumah yang terletak di jl Raden Fatah RT. 52 RW. 03 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu adalah harta waris dan belum pernah dilakukan pembagian warisan oleh semua ahli waris, dimana alasan Gugatan Para penggugat tersebut berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam hal waris, Pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara adalah **Pengadilan Agama** yaitu pada Pengadilan Agama Bengkulu.

Bahwa, untuk dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat Tergugat III uraikan fakta hukum berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, Pasal 171 b. **Pewaris** adalah orang yang pada saat meninggalnya atau **yang dinyatakan meninggal** berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- ✓ Pasal 171 c. **Ahli waris** adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- ✓ Pasal 171 d. Harta peninggalan adalah **harta yang ditinggalkan** oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- ✓ Pasal 171 e. **Harta waris** adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama **setelah digunakan untuk**

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl



keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Bahwa, perjanjian yang menjadi bukti adanya tindakan Wanprestasi yang diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara No. 43/Pdt/G/2017/PN.BKL adalah perjanjian No. 258/09/17/PD/2017 yang dibuat pada tanggal **1 September 2017** termuat dalam perjanjian tersebut memuat satu bidang tanah perumahan seluas 40M x 20M beserta bangunan rumah yang terletak di jl Raden Fatah RT. 52 RW. 03 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu atas nama Mursalin dan adanya fakta hukum bahwa SPPT PBB tahun 2017 objek jaminan tersebut atas nama Tergugat I, dimana pada saat perjanjian tersebut dibuat **Mursalin masih hidup** dan mengetahui adanya perjanjian dengan memuat objek jaminan yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut. Fakta hukum tersebut telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatan perlawanannya (*Derden Verzet*) Perkara No. 16/Pdt.Bth/2020/PN. Bgl tanggal 2 Maret 2020 hal pertama yang menyatakan "*Bahwa, Pelawan (Dina Mariana) adalah anak sah dari Almarhum MURSALIN Bin MAHIDIN dengan Isterinya NORMA DAHLIAWATI, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2018, sebagaimana Surat keterangan Kematian Nop. 1771-KM-2809201/-0002, tanggal 1 Oktober 2018*", sehingga akibat hukum dari adanya perjanjian tersebut tetap dapat dilaksanakan mengikat objek jaminan pada saat perjanjian dibuat belum menjadi harta waris dari MURSALIN Bin MAHIDIN dan masih dalam tanggungan semasa hidupnya.

Bahwa, Gugatan Para Penguat diajukan oleh pihak-pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula, dimana dapat Tergugat III uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat I (Dikky Juliansyah Bin Mursalin) adalah pihak yang pernah didalilkan dalam perkara No. 16/Pdt.Bth/2020/PN. Bgl, namun tidak menjadi Pihak Penggugat dikarenakan belum memenuhi Ketentuan dalam Pasal 330 Kitab UUH Perdata menyatakan: "*Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.*" Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.



- b. Bahwa, Penggugat II (Dina Mariana Binti Mursalin) adalah juga menjadi pihak Pelawan dalam perkara No. 16/Pdt.Bth/2020/PN. Bgl Jo Putusan No. 18/PDT/2020/PT.Bgl Jo Putusan No. 2722/K/Pdt/2021 Jo Putusan No. 1063 PK/PDT/2022.
- c. Bahwa, Penggugat III (Hasnah Binti M Apul) telah pula menjadi pihak yang didalilkan dalam Memori peninjauan Kembali dengan Novum berupa penetapan Pengadilan Agama Bengkulu No. 148/Pdt.P/2020/Pa.Bn sebagai Ahli Waris dalam perkara No. 1063 PK/PDT/2022.
- d. Bahwa, Tergugat I (Norma Dahliawati Binti A Kadir), Tergugat II (Devi Marlinda Binti Mursalin) dan Turut Tergugat (Debi Eka Perdana) adalah juga menjadi pihak dalam perkara No. 43/Pdt.G/2017/PN.Bkl Jo Putusan No. 10/PDT/2018/PT BGL, Jo Putusan No. 8 K/Pdt/2019 jo Putusan No. 16/Pdt.Bth/2020/PN. Bgl. Jo Putusan No. 18/PDT/2020/PT.Bgl Jo Putusan No. 2722/K/Pdt/2021 Jo Putusan No. 1063 PK/PDT/2022.
- e. Bahwa, Tergugat III (Jusman) adalah juga menjadi pihak dalam perkara No. 43/Pdt.G/2017/PN.Bkl Jo Putusan No. 10/PDT/2018/PT BGL, Jo Putusan No. 8 K/Pdt/2019 jo Putusan No. 16/Pdt.Bth/2020/PN. Bgl. Jo Putusan No. 18/PDT/2020/PT.Bgl Jo Putusan No. 2722/K/Pdt/2021 Jo Putusan No. 1063 PK/PDT/2022.

Bahwa, Hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat di antara para pihak sama dengan hukum para pihak pada perkara lama yaitu hubungan kekeluargaan.

Bahwa, untuk dapat pula menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dapat mengacu pada:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas ne bis in idem, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas nebis in idem dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah ne bis in idem. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan :”Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl



obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Ne bis In Idem, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."
- d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan "Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem.

Bahwa, dari semua syarat gugatan melekat *nebis in idem* telah terpenuhi semuanya, maka Tergugat III yakin bahwa Majelis Hakim pastilah teliti dalam memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum dalam mempertimbangkan dan memutus perkara, maka dengan itu Tergugat III mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk dapat menyatakan Gugatan Para Pengugat tersebut adalah gugatan *nebis in idem*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan yang berkaitan dengan Tergugat III kecuali yang diakui oleh Tergugat III secara tegas dalam eksepsi dan jawaban ini;
2. Bahwa, Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Pengugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat III;
3. Bahwa, Tergugat III menanggapi dalil gugatan Para Pengugat point 1 pada pokoknya menyatakan "berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Bn Tertanggal 02 Desember 2020

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl



sehingga **Para Penggugat sah menjadi pewaris** dari segala harta benda peninggalan pewaris Para Penggugat”, dan poin 2 yang pada pokoknya menyatakan “ *belum pernah dilakukan pembagian warisan atas satu bidang tanah perumahan seluas 40M x 20M beserta bangunan rumah yang terletak di jl Raden Fatah RT. 52 RW. 03 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu atas nama Mursalin*”, akan Tergugat III tanggapinya dimana telah Tergugat III jelaskan pada dalil Eksepsi diatas bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 **dalam hal waris**, Pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara adalah **Pengadilan Agama** yaitu pada Pengadilan Agama Bengkulu serta untuk dapat terlebih dahulu kita pahami bersama makna penempatan Pewaris dan ahli waris sebagai berikut:

- ✓ Bahwa, Pasal 171 b. **Pewaris** adalah orang yang pada saat meninggalnya atau **yang dinyatakan meninggal** berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- ✓ Pasal 171 c. **Ahli waris** adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Bahwa, perjanjian yang menjadi bukti adanya tindakan Wanprestasi yang diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara No. 43/Pdt/G/2017/PN.BKL adalah perjanjian No. 258/09/17/PD/2017 yang dibuat pada tanggal **1 September 2017** termuat dalam perjanjian tersebut memuat satu bidang tanah perumahan seluas 40M x 20M beserta bangunan rumah yang terletak di jl Raden Fatah RT. 52 RW. 03 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu atas nama Mursalin, dimana pada saat perjanjian tersebut dibuat **Mursalin masih hidup** dan mengetahui adanya perjanjian dengan memuat objek jaminan yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut, sehingga akibat hukum dari adanya perjanjian tersebut tetap dapat dilaksanakan mengikat objek jaminan pada saat perjanjian dibuat belum menjadi harta waris dari MURSALIN Bin MAHIDIN dan masih dalam tanggungan semasa hidupnya.

4. Bahwa, Tergugat III menanggapi dalil gugatan Para Penggugat point 3 yaitu perbuatan pidana yang dilakukan Turut Tergugat dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik Tergugat III adalah

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl



sumber awal dibuatnya surat perjanjian No. 258/09/17/PD/2017 yang dibuat pada tanggal 1 September 2017, yang kemudian dengan telah ditetapkannya hukuman penjara kepada Turut Tergugat adalah sebagai wujud konsekuensi atau pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya sebagai pelaku tindak pidana Penggelapan dan dengan telah adanya hukuman penjara jelas pula telah membuktikan akibat perbuatannya menimbulkan kerugian terhadap Tergugat III.

5. Bahwa, Tergugat III akan menanggapi dalil gugatan Para Penggugat point 4 yang pada pokoknya hanya memberikan asumsi terjadi kejanggalan terhadap proses hukum pada saat persidangan tindak pidana yang Turut Tergugat lakukan dan hal tersebut bukanlah kewenangan Para Penggugat untuk menilai pertimbangan dan putusan dalam proses perkara pidana terhadap Turut Tergugat.
6. Bahwa, Tergugat III akan menanggapi dalil gugatan Para Penggugat point 5,6,7 dan 8 yang pada pokoknya menyatakan "*surat perjanjian/jaminan No. 258/09/17/PD/2017 yang dibuat pada tanggal 1 September 2017 dibuat oleh karena keadaan mendesak penuh intimidasi*", akan Tergugat III tanggapi dalil Para Penggugat pada point 5,6,7 dan 8 telah diperiksa, ditimbang, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara No. 43/Pdt/G/2017/PN.BKL tanggal 27 Februari 2018 pada halaman 24 sampai dengan halaman 26 yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1313 KUHPerdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

- 1.Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian ;*
- 2.Adanya kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian ;*
- 3.Ada Sebab tertentu;*
- 4.Ada sebab yang halal;*

Menimbang, bahwa persetujuan kehendak yang dibuat para pihak tersebut sifatnya bebas tanpa ada tekanan maupun paksaan yang mana menurut KUHPerdata, untuk dapat meminta dibatalkan atau diminta

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalannya suatu tindakan hukum (kesepakatan/perjanjian), adalah dengan membuktikan adanya cacat kehendak dalam perbuatan tersebut yang disebabkan oleh adanya :

1. Paksaan (dwang), diatur dalam pasal 1322 KUHPerdata ;
2. Kekeliruan (dwaling), diatur dalam pasal 1323 KUHPerdata ;
3. Penipuan (bedrog), diatur dalam pasal 1328 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah menandatangani Surat Perjanjian/Jaminan diatas (Surat bukti P.2), namun Tergugat II dan Tergugat III menandatangani surat tersebut karena Terpaksa, sehingga berdasarkan Azas Pembagian Beban Pembuktian yaitu seseorang tidak mungkin membuktikan sesuatu yang negatif, maka kepada Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan adanya paksaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) surat bukti dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Para Tergugat, Majelis tidak menemukan bukti adanya paksaan dalam penandatanganan Surat Perjanjian/Jaminan (Surat bukti P.2) tersebut, karena surat bukti Para Tergugat berupa Foto Copy Surat Keterangan Tanah dan Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Mursalin tertanggal 8 Januari 1993, serta foto copy SPPT PBB tahun 2015, demikian juga saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat tidak ada yang tau proses pembuatan Surat Perjanjian/Jaminan diatas, sebaliknya 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat yang juga menjadi saksi dan ikut bertandatangan dalam Surat Perjanjian/Jaminan tersebut yaitu saksi Ramdan, saksi Winarno, saksi M. Muslim dan saksi Tarno, semuanya menerangkan bahwa tidak ada paksaan maupun tekanan dalam proses pembuatan Surat Perjanjian/Jaminan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa Isi Surat Perjanjian/Jaminan (surat bukti P.2) diatas tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh Tergugat II dan Tergugat III karena tanah yang menjadi objek Jaminan pada perjanjian tersebut adalah milik Mursalin, menurut pendapat Majelis juga tidak beralasan, karena meskipun dahulunya SKT objek jaminan atas nama Mursalin, namun berdasarkan surat bukti tertanda P.4 berupa SPPT PBB tahun 2017,

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tanah yang menjadi objek Jaminan dikuasai oleh Norma Dahliawati (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dalam proses pembuatan Surat Perjanjian/Jaminan (surat bukti P.2) telah terjadi Paksaan, Kekeliruan ataupun Penipuan (Dwang, Dwaling atau Bedrog), maka Surat Perjanjian/Jaminan (surat bukti P.2) itu harus dipercaya kebenarannya dan pihak mana yang tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut, harus dinyatakan telah Wanprestasi.

7. Bahwa, Tergugat III akan menanggapi dalil gugatan Para Penggugat point 9 yang menyatakan Para Tergugat telah secara nyata mekaukan perbuatan melawan hukum :

a. Pasal 833 ayat (1) KUHPerdato berbunyi :

"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal", bahwa untuk dapat membuktikan Para Tergugat telah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum melanggar pasal 833 ayat (1) KUHPerdato maka akan Tergugat III tanggap :

Bahwa, mengiggit pada saat perjanjian No. 258/09/17/PD/2017 yang dibuat pada tanggal 1 September 2017 dibuat Pewaris **Mursalin masih hidup** dan mengetahui adanya perjanjian dengan memuat objek jaminan yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut, sehingga akibat hukum dari adanya perjanjian tersebut tetap dapat dilaksanakan mengigat objek jaminan pada saat perjanjian dibuat belum menjadi harta waris dari MURSALIN Bin MAHIDIN dan masih dalam tanggungan semasa hidupnya

Bahwa, Pasal 833 dan 955 KUH Perdata memberi pengertian bahwa semua harta kekayaan baik aktivita dan passiva dengan matinya pewaris kepada para ahli waris. Jadi, tidak hanya harta kekayaan berbentuk hak-hak, melainkan juga harta kekayaan yang berupa kewajiban dan beban-beban lainnya seperti hibah wasiat atau legaat. Dipertegas lagi melalui pasal 1100 KUH Perdata menyebutkan bahwa *"Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu."*

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka hutang pewaris dapat dialihkan kepada ahli waris berdasarkan KUH Perdata.

b. Pasal 617 ayat 1 KUHPERdata berbunyi:

“Tiap-tiap akta dengan mana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebani, atau dipindahtangankan, harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalan” bahwa penerapan pasal tersebut lebih menkankan pada perjanjian kerjasama KSP yang harus berbentuk akta notariel. Apabila tidak berbentuk akta notariel mengakibatkan batal demi hukum, sedangkan perjanjian No. 258/09/17/PD/2017 yang dibuat pada tanggal 1 September 2017 dibuat dengan berdasarkan pada pasal 1320KUHPERdata;

c. Pasal 1320 KUHPERdata mengenai syarat Objektif dan subjektif suatu perjanjian, bahwa dalil Para Penggugat tersebut terhadap perjanjian berdasarkan pemenuhan unsur dalam pasal 1320 KUHPERdata telah dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara No. 43/Pdt/G/2017/PN.BKL tanggal 27 Februari 2018, dimana pertimbangan majelis hakim mengenai pasal 1320 KUHPERdata telah jelas dan tepat sehingga dasar/alasan gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara lama.

8. Bahwa, Tergugat III akan menanggapi dalil gugatan Para Penggugat point 13 yang pada pokoknya menyatakan :

*“Bahwa kerugian Para Penggugat akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut diantaranya kerugian materil oleh karena Para Penggugat tidak bisa mengelola, menguasai dan melakukan aktivitas ekonomi dan sosial oleh karena terganggu dari **pengakuan Tergugat III objek penjaminan diklaim sudah menjadi miliknya padahal sangat tidak sepadan, harga jual dari tanah dan bangunan tersebut dengan sangkaan hutang yang bebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II** hingga kerugian materil tersebut dirupiahkan senilai 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateril oleh karena terganggunya perasaan dan pikiran Para Penggugat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, kemudian cemoohan sosial, hujatan tetangga yang membuat Para Penggugat menderita batin yang apabila dinilai dengan taksiran rupiah kerugian immateril tersebut senilai 300.000.000 (tiga Ratus Juta rupiah)”*

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl



Akan Tergugat III tanggap, bahwa Para Penggugat telah salah dalam memahami amar putusan dan Para Penggugat telah salah dan keliru dalam memahami proses upaya hukum perdata dalam perkara No. 43/Pdt.G/2017/PN.Bkl Jo Putusan No. 10/PDT/2018/PT BGL, Jo Putusan No. 8 K/Pdt/2019 jo Putusan No. 16/Pdt.Bth/2020/PN. Bgl. Jo Putusan No. 18/PDT/2020/PT.Bgl Jo Putusan No. 2722/K/Pdt/2021 Jo Putusan No. 1063 PK/PDT/2022, dimana baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lama tidak pernah sama sekali Tergugat III menyatakan atas objek jaminan adalah menjadi hak milik Tergugat III, dikarenakan tidak pernah ada gugatan sengketa hak kepemilikan, objek jaminan dijadikan sita eksekusi akibat tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 K/Pdt/2019 jo Nomor 10/Pdt/2018/PT BgL poin 4 Mengadili dalam pokok perkara yang berbunyi : *"Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III/ Para Pembanding Membayar kerugian materiel sebesar Rp 119.250.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat/Terbanding"*;

Bahwa, atas dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan terindikasi adanya fitnah terhadap Tergugat III, dimana Tergugat III tidak pernah mengklaim atas Objek sita jaminan aquo adalah milik Tergugat III melainkan Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu memohonkan sita eksekusi untuk menjamin hak Tergugat III berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilakukan lelang dan dapat diberikannya hak Tergugat III sesuai dengan putusan pengadilan.

Bahwa, Tergugat III membantah dalil Para Penggugat yang menyatakan *"kerugian materiel oleh karena Para Penggugat tidak bisa mengelola, menguasai dan melakukan aktivitas ekonomi dan sosial oleh karena terjanggal dari pengakuan Tergugat III objek penjaminan diklaim sudah menjadi miliknya"*, bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil kebohongan dan sangatlah mengada-ada dimana hingga saat ini faktanya objek sita jaminan masih dalam penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa, Dalam Rekonsensi ini Tergugat III Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi.
2. Bahwa, Dalam Rekonsensi ini Penggugat I Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat I Rekonsensi, Penggugat II Konvensi mohon disebut

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl



sebagai Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat III Rekonvensi, Tergugat I Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat IV Rekonvensi, Tergugat II Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat V Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat VI Rekonvensi yang kemudian untuk secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa, dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
4. Bahwa, gugatan yang terdaftar dalam perkara No. 20/Pdt.G/2023/PN Bgl tanggal 9 Maret 2023 adalah upaya Para Tergugat Rekonvensi untuk menghambat pelaksanaan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun karena Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki itikad baik untuk menjalankan putusan sehingga berdampak kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebagai pencari keadilan, oleh karena itu ditetapkan eksekusi oleh pengadilan sebagai wujud paksaan bagi Para Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan perintah putusan. Sebagaimana sejalan dengan pendapat Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam tulisannya yang berjudul *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, yang menyebutkan “eksekusi adalah upaya paksa yang dilakukan terhadap pihak yang kalah yang tidak mau secara sukarela menjalankan putusan pengadilan, dan bila perlu dengan bantuan kekuatan hukum”.
5. Bahwa, oleh karena tidak adanya itikad baik dari Para tergugat Rekonvensi untuk menjalankan putusan perkara No. 43/Pdt.G/2017/PN.Bkl Jo Putusan No. 10/PDT/2018/PT BGL, Jo Putusan No. 8 K/Pdt/2019 jo Putusan No. 16/Pdt.Bth/2020/PN. Bgl. Jo Putusan No. 18/PDT/2020/PT.Bgl Jo Putusan No. 2722/K/Pdt/2021 Jo Putusan No. 1063 PK/PDT/2022, dan hingga saat ini mobil Toyota Avanza Tahun 2004 No. Pol : BD 1429 LH milik Penggugat Rekonvensi yang disewa oleh Tergugat VI Rekonvensi belum dikembalikan hingga saat ini atau tidak adanya itikad baik secara sukrela dari Para Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan putusan pengadilan dengan membayarkan ganti kerugian materiel sebesar Rp 119.250.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Maka berdasarkan uraian tersebut atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi tersebut

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl



sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil, merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat Rekonvensi di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat Rekonvensi dikemudian hari. Apabila diperhitungkan sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- a. Kerugian tidak menjalankannya putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 K/Pdt/2019 jo Nomor 10/Pdt/2018/PT BgL poin 4 Mengadili dalam pokok perkara yang berbunyi : *"Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III/ Para Pembanding Membayar kerugian materiil sebesar Rp 119.250.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).*
- b. Manfaat keuntungan lain yang dapat Penggugat Rekonvensi peroleh akibat tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 K/Pdt/2019 jo Nomor 10/Pdt/2018/PT BgL poin 4 Mengadili dalam pokok perkara yang berbunyi : *"Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III/ Para Pembanding Membayar kerugian materiil sebesar Rp 119.250.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat/Terbanding".* yang dapat Penggugat pergunakan untuk usaha lainnya sejak tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Agung RI No. 8 K/Pdt/2019 tanggal 31 Januari 2019 hingga saat ini 1% setiap bulannya yaitu sejak bulan Februari 2019 s/d Maret 2023 terhitung hingga didaftarkan gugatan aquo yaitu 37 bulan sejumlah $Rp. 119.250.000 \times 1\% \times 37 \text{ bulan} = Rp. 44.122.500,-$ Jadi total kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 163.372.500,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan kerugian Immateril Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi sekaligus



dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

6. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi mohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM PUTUSAN SELA

1. Menerima Eksepsi Kompetensi absolute dan Relatif Tergugat III
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Para Pengugat

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Menerima Eksepsi Tergugat III
3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).
4. Menyatakan Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya:
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *ne bis in idem*
1. Menyatakan telah berkekuatan hukum tetap perkara No. 43/Pdt.G/2017/PN.Bkl Jo Putusan No. 10/PDT/2018/PT BGL, Jo Putusan No. 8 K/Pdt/2019 jo Putusan No. 16/Pdt.Bth/2020/PN. Bgl. Jo Putusan No. 18/PDT/2020/PT.Bgl Jo Putusan No. 2722/K/Pdt/2021 Jo Putusan No. 1063 PK/PDT/2022 dan dapat dilakukan eksekutorial terhadap sita jaminan satu bidang tanah perumahan seluas 40M x 20M beserta bangunan rumah yang terletak di jl Raden Fatah RT. 52 RW. 03 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu untuk mengganti /Membayar kerugian materiel sebesar Rp 119.250.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan telah berkekuatan hukum tetap perkara No. 43/Pdt.G/2017/PN.Bkl Jo Putusan No. 10/PDT/2018/PT BGL, Jo Putusan No. 8 K/Pdt/2019 jo Putusan No. 16/Pdt.Bth/2020/PN. Bgl. Jo Putusan No. 18/PDT/2020/PT.Bgl Jo Putusan No. 2722/K/Pdt/2021 Jo Putusan No. 1063 PK/PDT/2022 dan dapat dilakukan eksekutorial terhadap sita jaminan satu bidang tanah perumahan seluas 40M x 20M beserta bangunan rumah yang terletak di jl Raden Fatah RT. 52 RW. 03 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu untuk mengganti /Membayar kerugian materiel sebesar Rp 119.250.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar kerugian Materill atas Manfaat keuntungan lain yang dapat Penggugat Rekonvensi peroleh akibat tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 K/Pdt/2019 jo Nomor 10/Pdt/2018/PT BgL poin 4 Mengadili dalam pokok perkara yang berbunyi : *"Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III/ Para Pembanding Membayar kerugian materiel sebesar Rp 119.250.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat/ Terbanding"*. yang dapat Penggugat pergunakan untuk usaha lainnya sejak tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Agung RI No. 8 K/Pdt/2019 tanggal 31 Januari 2019 hingga saat ini 1% setiap bulannya yaitu sejak bulan Februari 2019 s/d Maret 2023 terhitung hingga didaftarkannya gugatan aquo yaitu 37 bulan sejumlah Rp. $119.250.000 \times 1\% \times 37 \text{ bulan} = \text{Rp. } 44.122.500,-$
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konvensi membayar kerugian Immaterial Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
5. Membebankan biaya perkara kepada para penggugat;

ATAU

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa para Penggugat terhadap jawaban (tangkisan) itu telah mengajukan replik tanggal 3 Agustus 2023 dan atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan dupliknya tanggal 23 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan untuk meringkas uraian Putusan ini, maka baik Replik para Penggugat maupun Duplik Tergugat III

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap telah termuat dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor: 148/Pdt.P/2020/PA.Bn diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145/SK/1993 tertanggal 8 Januari 1993, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Perjanjian/jaminan nomor: 258/09/17/PO/2017, tertanggal 1 September 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 8 Januari 1993, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy petikan putusan nomor: 595/Pid.B/2017/PN.Bgl atas nama terdakwa Debby Eka Pedana als Debo bin Mursalin tertanggal 9 Januari 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy tuntutan pidana atas nama terdakwa Debby Eka Pedana als Debo bin Mursalin, tertanggal 11 Desember 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy STNK atas nama Jusman dengan nopol BD 1429 LH, tertanggal 29 Desember 2013, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-4 merupakan fotokopi yang telah diberi materai, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah. Sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-3, P-6, P-5 dan P-7 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya, sehingga bukti surat tersebut untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian harus di dukung oleh bukti surat lain yang ada aslinya atau dengan alat bukti lainnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, dalam kaidah hukumnya menyatakan terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nepal Putra Wansyah, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Para pihak;
- Bapak Mursalin sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa bapak Mursalin telah menikah dengan Tergugat I (Norma Daliawati) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: Diki, Rina, Dina, Debi dan Devi;
- Bahwa setahu saksi Turut Tergugat pada tahun 2017 meminjam mobil Avanza milik Tergugat III dan kemudian mobil Avanza tersebut digadaikan oleh Turut Tergugat kepada orang lain seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Turut Tergugat yang telah menggelapkan mobil milik Tergugat III sehingga Turut Tergugat telah dipidana dan dijatuhi hukuman penjara dan telah keluar penjara pada tahun 2019;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dimuka persidangan ini berkaitan permasalahan tanah milik Pak Mursalin yang dijadikan jaminan kepada Tergugat II (Pak Jusman) ;
- Bahwa telah terjadi perjanjian mengenai ganti kerugian dengan menjaminkan tanah yang dibelakang rumah atas perbuatan Turut Tergugat telah menggelapkan mobil Avanza milik Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan perjanjian itu, antara Norma, Devi dan Linda dengan Pak Jusman;
- Bahwa tanah yang dijadikan jaminan berada di depan Samsat Air Sebakul;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris Pak Mursalin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur Turut Tergugat namun menurut saksi Turut Tergugat sudah dewasa dan sekarang sudah menikah dan saat ini bertempat tinggal di Kepahiang;

2. Kurniawati, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah mengenai perjanjian antara Pak Mursalin dengan Pak Jusman;
- Bahwa Pak Mursalin telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa berjarak tiga rumah;
- Bahwa setahu saksi Turut Tergugat pernah menggadaikan mobil milik Tergugat III;
- Bahwa atas perbuatan Turut Terggat tersebut telah dijatuhi hukuman penjara kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang diderita oleh Tergugat III atas perbuatan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas perbuatan Turut Tergugat menggelapkan

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik Tergugat III telah ada ganti rugi atau belum;

- Bahwa Tergugat I adalah ibu kandung Peggugat I dan Peggugat II ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat III meminta ganti rugi atas perbuatan Turut Tergugat yang merupakan anak dari Pak Mursalin dengan jaminan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut saat ini dikuasai oleh ahli waris Pak Mursalin;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik itu bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat perjanjian / jaminan nomor 258/09/17/PD/2017 tertanggal 1 September 2017 diberi tanda T.II-.2;
2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan atas nama norma dahliawati tertanggal 16 Januari 2017 diberi tanda
3. Fotokopi bukti T.III-4 ditarik;
4. Fotokopi bukti T.III-5 ditarik;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 43/Pdt.G/2017/PN Bkl di beri tanda T.III-6;
6. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 10/PDT/2018/PT Bgl diberi tanda T.III-7
7. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 8K/Pdt/2019 diberi tanda T.III-8;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 16/Pdt.Bth/2020/PN Bgl diberi tanda T.III-9;
9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu nomor 18/Pdt/2020/PT bgl diberi tanda T.III-10;
10. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2722 K/Pdt/2021 diberi tanda T.III-11;
11. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1063 PK/Pdt/2022 diberi tanda T.III-12;
1. Fotocopy KTP dengan Nik 177101015640002 atas nama Jusman diberi tanda T.IV;
2. Fotocopy Surat Perintah penyitaan nomor SP.SITA/52/IX/2017 tanggal 15 September 2017 diberi tanda T.IV-a;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi berita acara penyitaan atas nama Jusman alias Pak Dwi bin Kusim diberi tanda T.IV-b;
4. Fotokopi surat tanda terima barang sitaan dari Jusman diberi tanda T.IV-c;
5. Fotokopi surat pemberitahuan pelaksanaan Sita eksekusi antara Jusman lawan Debby Eka Perdana diberi tanda T.V-a;
6. Fotokopi berita acara Sita eksekusi nomor 43/Pdt.G/2017/PN Bgl diberi tanda T.V-b;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat I yang diberi tanda T.I-1, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-19, T.I-20, T.I-21, T.I-22, T.I-23, T.I-24 dan T.I-25 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah. Bukti Surat yang diberi tanda T.I-2, T.I-3, T.I-4 Dan T.I-5 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya, terkait dengan bukti surat tersebut berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat foto kopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat III telah pula mengajukan saksi;

1. Saksi Ramdan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi perkara ini berkaitan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Turut Tergugat atas mobil milik Tergugat III;
 - Bahwa setahu saksi Turut Tergugat sudah dilaporkan ke Polisi dan telah dijatuhi pidana;
 - Bahwa Turut Tergugat telah dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk perkara perdatanya;
 - Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan tanah yang dijadikan jaminan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah dilakukan sita eksekusi terhadap tanah tersebut;
 - Bahwa saksi adalah Ketua RT setempat pada saat membuat perjanjian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui usia Penggugat I ketika dilakikam perjanjian namun saat ini Penggugat sudah dewasa;
 - Bahwa perjanjian dibuat tanpa ada paksaan dan atas kesadaran masing-

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing pihak;

- Bahwa benar bukti T-III.2;
- Bahwa saksi pernah di periksa dipersidangan untuk perkara pidana dan perdata yang berkaitan dengan para pihak ini;
- Bahwa ketika perjanjian dibuat, Pak Mursalin dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga mobil milik Tergugat III yang digelapkan oleh Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pasaran atas tanah dan rumah yang menjadi jaminan dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT yang menulis surat perjanjian tersebut di kertas folio dan disaksikan tokoh masyarakat dan dihadapan para pihak;
- Bahwa tokoh masyarakat terdiri dari beberapa orang namun nama yang dituangkan dalam surat perjanjian atas nama Abdul Karim;
- Bahwa pada saat dilakukan perjanjian Tergugat I menangis karena teringat musibah yang menimpa anaknya;
- Bahwa setahu saksi surat perjanjian yang asli di pegang oleh Tergugat III sedang Tergugat I hanya memegang fotokopinya saja;
- Bahwa ketika perjanjian dibuat, Lurah tidak hadir dan saksi yang membawa surat perjanjian itu ke Kantor Lurah untuk ditandatangani dan diberi cap kelurahan keesokan harinya;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat karena Turut Tergugat telah menggelapkan mobil milik Tergugat III dan Tergugat III meminta untuk dikembalikan mobilnya;
- Bahwa jaminan dalam perjanjian tersebut adalah tanah dan rumah milik Pak Mursalin dan atas tanah serta rumah belumlah dibagi waris;

2. Saksi Eplan Kasni, memberikan keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Turut Tergugat telah menggelapkan mobil milik Tergugat III;
- Bahwa atas perbuatan Turut Tergugat menggelapkan mobil milik Tergugat III, Turut Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa perjanjian dibuat akibat dari perbuatan Turut Tergugat menggelapkan mobil milik Tergugat III;
- Bahwa hingga saat ini isi perjanjian itu tidak dilaksanakan;
- Bahwa pada saat perjanjian dibuat saksi ikut hadir dan Tergugat I juga hadir ketika perjanjian dibuat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat I menangis ketika perjanjian itu dibuat;
- 363 406 401



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik para Penggugat maupun Tergugat III telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dimuka persidangan pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

1. Bahwa, gugatan Penggugat adalah *Obscur Libel*, dimana gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas memuat dasar hukum gugatan tidak jelas, perincian petitum gugatan tidak jelas serta Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan;
2. Bahwa, Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dimana penggugat telah salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang tidak berwenang mengadili perkara yang aquo. Karena Pengadilan Negeri Bengkulu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara waris;
3. Bahwa, Gugatan Para penggugat adalah *ne bis in idem* dimana dalam hal perkara yang digugat oleh Para Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III adalah berkaitan dengan kompetensi absolut dimana Pengadilan Negeri Bengkulu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara waris dan penyelesaian atas permasalahan tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 8 November 2023 telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut;

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat III sepanjang mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat III pada poin 1 yang menyatakan gugatan Penggugat adalah *Obscuur Libel*, dimana gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas memuat dasar hukum gugatan tidak jelas, perincian petitum gugatan tidak jelas serta Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "eksepsi" adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat **yang tidak langsung mengenai pokok perkara** yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan para Penggugat adalah mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat atas surat perjanjian/jaminan No.258/09/PD/2017 tertanggal 1 September 2017 yang menjadikan sebidang tanah perumahan seluas 40Mx20M beserta bangunan rumah yang terletak di jalan raden Fatah RT.52,RW.03, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagai objek jaminan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 2 menyatakan Para Tergugat (Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan petitum angka 3 menyatakan surat perjanjian/jaminan No.258/09/PD/2017 tertanggal 1 September 2017 yang menjadikan sebidang tanah perumahan seluas 40Mx20M beserta bangunan rumah yang terletak di jalan raden Fatah RT.52,RW.03, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu atas nama Pewaris Para Penggugat sebagai objek jaminan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah atau cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta tidak memiliki akibat hukum;



Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata bahwa gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) terdapat perbedaan prinsip yaitu :

- a) Gugatan wanprestasi (ingkar janji). Ditinjau dari sumber hukumnya, wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata timbul dari perjanjian (*agreement*). Oleh karena itu, wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu diantara para pihak. Hak menuntut ganti kerugian karena wanprestasi timbul dari Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai dengan surat peringatan (*somasi*). Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti kerugian yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut dalam wanprestasi;
- b) Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum (PMH) timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hak menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum (PMH) tidak perlu *somasi*. Kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum (PMH), pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat diperhitungkan (*material*) dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang (*immaterial*). Agar Pengugat dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH), maka harus dipenuhi unsur-unsur yaitu:
 1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
 2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum. Istilah Melawan Hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tetapi juga dapat berupa:
 - a. Melanggar hak orang lain;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan kepentingan umum;
 3. Adanya kesalahan;
 4. Ada kerugian, baik materil maupun immaterial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan **MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986** yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam **Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001** dijelaskan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat menyatakan dalil bahwa ada objek tanah yang termuat dalam surat perjanjian No. 258/09/PD/2017 tertanggal 1 September 2017, yaitu sebidang tanah perumahan seluas 40Mx20M beserta bangunan rumah yang terletak di jalan Raden Fatah RT.52 RW.03, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan alas hak atas nama ahli waris Para Penggugat dan berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Surat keterangan tanah nomor: 145/SK/1993 tertulis luas tanah seluas 1200 M2 sehingga terdapat perbedaan atas luas objek tanah ;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan luas atas tanah dalam gugatan para Penggugat dengan bukti P-2 berupa Surat keterangan tanah nomor: 145/SK/1993 dan atas tanah tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat sehingga tidak diketahui secara jelas luas dan batas-batas atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdapat penggabungan dalil yaitu antara Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan dan tidak jelasnya luas atas tanah yang didalilkan oleh para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III angka 1 telah dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSİ:

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan rekonsvnsi yang diajukan oleh Tergugat III m emiliki hubungan erat dengan gugatan konvensi dan atas gugatan konvensi yan g telah dipertimbangkan dalam eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kabur s ehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung no. 1527 K/ Sip/1976 dinyatakan bahwa antara gugatan rekonsvnsi sangat erat hubunganny a dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugata n konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikia n materi pokok gugatan konvensi belumlah diperiksa dan diputus, oleh karena it u gugatan rekonsvnsi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konve nsi diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi Tergugat III dalam Konvensi, maka menurut hemat Majelis Hakim tentang gugatan Rekonsvnsi dalam perkara inipun tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III dinyatakan diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pihak para Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Pasal-pasal dalam Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijk verklaard*);

Dalam Rekonsvnsi:

- Menyatakan gugatan rekonsvnsi tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijk verklaard*);

Dalam kovensi dan Rekonsvnsi:

- Menghukum para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsvnsi untuk memba yar biaya yang hingga saat ini ditentukan sejumlah Rp2.225.000,00 (dua j uta dua ratus dua lima ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat III dan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Aris Sugianto, S.H

Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp.30.000
Biaya ATK / Administrasi	: Rp.50.000
Relas Panggilan	: Rp.2.075.000
PNBP	: Rp.50.000
Redaksi	: Rp.10.000
Materai	: Rp.10.000
Jumlah	: Rp.2.225.000,00

(dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)